

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit Internal

2.1.1.1 Pengertian Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2014:2) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo pengertian audit adalah :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be one by a competent, independent person”.

“Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen”.

Sedangkan Hery (2016:10) mendefinisikan audit adalah:

“Pengauditan (*auditing*) didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara obyektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Pengertian audit lainnya yang dikemukakan oleh Konrath yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2014:2) adalah:

“Suatu proses sistematis untuk secara obyektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara

asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak berkepentingan”.

Dari definisi di atas, dapat diinterpretasikan bahwa audit adalah suatu pemeriksaan atas bukti informasi yang dilakukan secara kritis dan sistematis, dan harus dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten. Dalam hal ini, seorang auditor harus mengetahui apakah laporan yang disajikan telah didukung oleh bukti-bukti memadai dan pelaksanaan aktivitas tersebut telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dan tujuan yang direncanakan.

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2013:16) Jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. **Audit Operasional (*Operational Audit*)**
Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Sebagai contoh, auditor mungkin mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang. Mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif.
2. **Audit Ketaatan (*Compliance audit*)**
Audit ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan jenis ini sering kali dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang vital atau salah saji lainnya.

Sedangkan Hery (2016:12), mengungkapkan jenis-jenis audit adalah sebagai berikut:

1. Audit keuangan, dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan dan laporan arus kas termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.
2. Audit pengendalian internal, untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam pelaksanaan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.
3. Audit ketaatan, dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit.
4. Audit operasional, dilakukan untuk *mereview* (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini juga sering disebut audit kinerja atau audit manajemen.
5. Audit forensik, dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas keuangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa jenis-jenis audit yang disebutkan di atas pada dasarnya memiliki kegiatan inti yang sama, yaitu untuk

menetapkan tingkat kesesuaian antara fakta yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan.

2.1.1.3 Pengertian Audit Internal

Definisi mengenai Audit Internal menurut *The Institute of Internal Auditors* (2017:29) yang terdapat dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing* dalam Dian Rizkiana (2017) adalah:

“Internal auditing is an independent appraisal function established within an organization to examine and evaluate as a service to the organization.”

Hiro Tugiman (2014:11), mengemukakan definisi audit internal adalah:

“Audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.

Sedangkan definisi Audit Internal menurut Sukrisno Agoes (2013:203) adalah sebagai berikut:

“Internal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain.”

Dari uraian di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh orang/badan bagian internal perusahaan. Audit internal adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan yang senantiasa berusaha untuk menyempurnakan dan melengkapi

setiap kegiatan dengan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks.

2.1.1.4 Tujuan Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2014:99), tujuan dari audit internal adalah sebagai berikut:

“Tujuan dari audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar”.

Sedangkan Hery (2016:281), mengungkapkan tujuan utama pemeriksaan internal adalah sebagai berikut:

1. Untuk meyakinkan keandalan informasi
2. Untuk memastikan kesesuaian dengan kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan
3. Untuk meyakinkan perlindungan terhadap harta
4. Untuk meyakinkan penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien
5. Untuk meyakinkan pencapaian tujuan.

Sukrisno Agoes (2013:205), menyatakan tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah :

“Membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam menyelesaikan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, dan komentar mengenai kegiatan pemeriksaan”.

Dari pernyataan para ahli di atas, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan dari audit internal adalah membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem manajemen mutu.

2.1.1.5 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Mulyadi (2010:211) fungsi audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi sebagai tugas organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
2. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa-jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada unit atas catatan akuntansi.

Menurut Mulyadi (2010:212), Ruang lingkup audit internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan internal harus:

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas)
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan
4. Mereview berbagai operasi atau program.

Adapun penjelasan dari ruang lingkup audit internal di atas adalah:

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasi serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi dan melaporkan informasi tersebut.
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut.

3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya.
4. Mereview berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya akan konsisten dengan tujuan dan sarana yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan atau program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa ruang lingkup fungsi audit internal luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan manajemen. Sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, memverifikasi atau memastikan, menilai, menaksir atau mengevaluasi pengendalian dan operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada manajemen.

2.1.1.6 Kode Etik Profesi Audit Internal

Kode etik profesi audit internal memuat standar perilaku, sebagai pedoman bagi seluruh auditor internal. Menurut *Institute of Internal Auditors (IIA)* dalam Dilla Adikuasa (2014) bahwa ada dua komponen penting dalam kode etik profesi audit internal, diantaranya:

1. Prinsip-prinsip yang relevan dengan profesi maupun praktik audit internal.
2. *Rule of conduct* yang mengatur norma perilaku yang diharapkan dari auditor internal.

Sedangkan Hery (2010:57), mengemukakan isi dari kode etik profesi audit

internal adalah:

- a. Auditor harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
- b. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani, namun secara standar tidak boleh terlihat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
- c. Auditor internal secara sadar tidak boleh terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
- d. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesi secara objektif.
- e. Auditor internal tidak boleh menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, atau mitra bisnis organisasinya, yang patut diduga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- f. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
- g. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya (tidak boleh menggunakan informasi rahasia yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi).
- h. Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya dalam melaporkan hasil pekerjaannya, karena fakta yang tidak diungkap dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang di *review* atau dengan kata lain tidak berusaha menutupi adanya praktek-praktek yang melanggar umum/aturan.
- i. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan kompetensi dan efektivitas serta kualitas pelaksanaan tugasnya (dengan kata lain wajib mengikuti pendidikan profesional secara berkelanjutan).

2.1.1.7 Standar Profesi Audit Internal

Standar profesi audit internal (SPAI) diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal membagi standar audit menjadi dua kelompok besar yaitu Standar Atribut dan Standar Kinerja. Berikut ini uraian lengkap standar profesi audit internal (SPAI) yang dikutip dari buku pusdiklat bpkp yang disusun oleh Jaafar (2008:89-103) dalam Ahmad (2018):

1. Standar Atribut
 - a. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab
Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam Charter Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
 - b. Independensi dan Objektivitas
Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya.
 - 1) Independensi Organisasi
Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
 - 2) Objektivitas Auditor Internal
Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
 - 3) Kendala terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas
Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung kepada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.
 - c. Keahlian dan Kecermatan Profesional
Penugasan harus dilaksanakan dengan memerhatikan keahliannya dan kecermatan profesional.
 - 1) Keahlian, Auditor internal harus memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

- 2) Kecermatan Profesional, Auditor Internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak yang dilakukan oleh seorang auditor internal yang prudent dan kompeten.
 - 3) Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL), Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan.
- d. Program *Quality Assurance* fungsi Audit Internal
- Penanggung jawab Fungsi Audit Internal harus mengembangkan dan memelihara program *quality assurance*, yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan. Program ini harus dirancang untuk membantu fungsi audit internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi audit internal telah sesuai dengan Standar dan Kode Etik Audit Internal.
- 1) Penilaian terhadap Program *Quality Assurance*
Fungsi audit internal harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor dan menilai efektivitas program *quality assurance* secara keseluruhan. Proses ini harus mencakup penilaian (*assessment*) internal maupun eksternal.
 - 2) Pelaporan Program *Quality Assurance*, Penanggung jawab fungsi audit internal harus melaporkan hasil revidi dari pihak eksternal kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
 - 3) Pernyataan Kesesuaian dengan SPAI, Dalam laporan kegiatan periodiknya, auditor internal harus memuat pernyataan bahwa aktivitasnya 'dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal'. Pernyataan ini harus didukung dengan hasil penilaian Program *Quality Assurance*.
 - 4) Pengungkapan atas Ketidaktepatan, Dalam hal terdapat ketidaktepatan terhadap SPAI dan Kode Etik yang mempengaruhi ruang lingkup dan aktivitas fungsi audit internal secara signifikan, maka hal ini harus diungkapkan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
2. Standar Kinerja
- a. Pengelolaan Fungsi Audit Internal
Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.
 - 1) Perencanaan
Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun perencanaan yang berbasis risiko (*risk-based plan*) untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal, konsisten dengan tujuan organisasi.

Rencana penugasan audit internal harus berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali. Masukan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi serta perkembangan terkini harus juga dipertimbangkan dalam proses ini. Rencana penugasan audit internal harus mempertimbangkan potensi untuk meningkatkan pengelolaan risiko, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi.

2) Komunikasi dan Persetujuan

Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengomunikasikan rencana kegiatan audit, dan kebutuhan sumber daya kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapat persetujuan. Penanggung jawab fungsi audit internal juga harus mengomunikasikan dampak yang mungkin timbul karena adanya keterbatasan sumber daya.

3) Pengelolaan Sumber Daya

Penanggung jawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa sumberdaya fungsi audit internal sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencana yang telah disetujui.

4) Kebijakan dan Prosedur

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal.

5) Koordinasi

Penanggung jawab fungsi audit internal harus berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan audit untuk memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah memadai dan meminimalkan duplikasi.

6) Laporan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas mengenai perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal. Laporan ini harus memuat permasalahan mengenai risiko, pengendalian, proses governance, dan hal lainnya yang dibutuhkan atau diminta oleh pimpinan dan dewan pengawas.

b. Lingkup Penugasan

Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

1) Pengelolaan Risiko

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

2) Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

3) Proses *Governance*

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

- a. Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai didalam organisasi.
- b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel.
- c. Secara efektif mengomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.
- d. Secara efektif mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

c. Perencanaan Penugasan

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu, dan alokasi sumberdaya.

1) Pertimbangan Perencanaan

Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan:

- a. Sasaran dan kegiatan yang sedang direviu dan mekanisme yang digunakan kegiatan tersebut dalam mengendalikan kinerjanya.
- b. Risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumberdaya, dan operasi yang direviu serta pengendalian yang diperlukan untuk menekan dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi.
- c. Kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.
- d. Peluang yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

2) Sasaran Penugasan

Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan.

3) Ruang Lingkup Penugasan

Agar sasaran penugasan tercapai maka fungsi audit internal harus menentukan ruang lingkup penugasan yang memadai.

4) Alokasi Sumber Daya Penugasan

Auditor internal harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan. Penugasan staf harus

didasarkan pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya.

5) Program Kerja Penugasan

Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan. Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas program kerja harus segera mendapat persetujuan.

d. Pelaksanaan Penugasan

Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

1) Mengidentifikasi Informasi

Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.

2) Analisis dan Evaluasi

Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat.

3) Dokumentasi Informasi

Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan.

4) Supervisi Penugasan

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf.

e. Komunikasi Hasil Penugasan

Auditor internal harus mengomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.

1) Kriteria Komunikasi

Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjutnya.

2) Kualitas Komunikasi

Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Kesalahan dan kealpaan. Jika komunikasi final mengandung kesalahan dan kealpaan, penanggung jawab fungsi audit internal harus mengomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang telah menerima komunikasi sebelumnya.

3) Pengungkapan atas Ketidakpatuhan terhadap Standar

Dalam hal terdapat ketidakpatuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan:

- Standar yang tidak dipatuhi.
 - Alasan ketidak-patuhan.
 - Dampak dari ketidak-patuhan terhadap penugasan.
- 4) Penyampaian Hasil-hasil Penugasan
Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak.

2.1.1.8 Tahap Pelaksanaan Audit Internal

The Institute of Internal Auditors (2017:39) yang terdapat dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing* dalam Dian Rizkiana (2017) mengemukakan bahwa pelaksanaan tugas audit adalah sebagai berikut:

“Audit work should include planning the audit, examining and evaluating information, communicating result, and following up.”

Sedangkan menurut Hiro Tugiman (2014:53-75), tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan audit
2. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi
3. Tahap penyampaian hasil audit
4. Tahap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Penjelasan dari tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal di atas adalah sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan Audit Audit intern haruslah merencanakan setiap pemeriksaan. Perencanaan haruslah didokumentasikan dan harus meliputi:
 - a. Peroleh informasi dasar (background information) tentang kegiatankegiatan yang akan diperiksa.
 - b. Penentuan berbagai tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit.

2. Tahap Pengujian dan Pengevaluasian Informasi Pada tahap ini audit intern haruslah mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasi dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Proses pengujian dan pengevaluasian informasi adalah sebagai berikut:
 - a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan-tujuan pemeriksaan dan lingkup kerja.
 - b. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisaan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi.
3. Tahap Penyampaian Hasil Pemeriksaan Audit intern harus melaporkan hasil audit yang dilaksanakannya yaitu:
 - a. Suatu laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu.
 - b. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan.
4. Tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit intern terus menerus meninjau/melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat. Audit intern harus memastikan apakah suatu tindakan korektif telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, ataukah manajemen senior atau dewan telah menerima risiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif terhadap berbagai temuan yang dilaporkan.

2.1.2 Pelaksanaan Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Menurut *Commitee of Sponsoring Organization (COSO)* yang dikutip oleh Hery (2016:75) pengendalian internal adalah sebagai berikut:

“Internal control is a process effected by an entity’s board of directors management and other personel design to provide reasonable of objectives in the following categories: Reability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, compliance with applicable law and regulation”.

"Pengendalian internal adalah suatu proses dipengaruhi oleh dewan direksi, entitas manajemen dan pribadi lainnya yang di desain untuk memberikan wajar tujuan dalam kategori berikut: Reabilitas pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku”.

Sedangkan pengertian pengendalian internal menurut Arens et. al. (2012:290) adalah:

“Internal control is process design to provide reasonable assurance achievement of management’s objectives in the following categories:

- a. *Reliability of financial reporting*
- b. *Effektiveness and efficiency of operation, and*
- c. *Compliance with applicable laws and regulation”.*

Definisi pengendalian internal menurut *American Istitute of Certified Public Accounting (AICPA)* yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2016:12) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas dewan komisaris, manajemen, atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada hal-hal berikut ini:

- (a) Keandalan pelaporan keuangan
- (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan
- (c) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Dari uraian pengertian pengendalian internal di atas dapat diinterpretasikan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang mencakup kegiatan operasional perusahaan dan merupakan bagian internal dari kegiatan manajemen dasar. Pengendalian internal merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan karena pengendalian internal memberikan kepastian secara objektif apa yang berhubungan dengan segala aspek perusahaan. Semakin baik pengendalian internal diperusahaan maka semakin besar kemungkinan terhindar dari risiko.

2.1.2.2 Tujuan Pengendalian Internal

Pengendalian internal yang dilakukan oleh suatu perusahaan adalah untuk mendorong adanya efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Menurut Arens et. al. (2012:290) yang menjadi tujuan pengendalian internal adalah:

1. *Reliability of Finacial Reporting*
2. *Effektiveness and efficiency of operation, and*
3. *Compliance with applicable laws and regulation*

Sedangkan tujuan pengendalian internal menurut Azhar Susanto (2013:88) adalah sebagai berikut :

“Tujuan pengendalian internal yaitu untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai, untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi perusahaan karena kejahatan, bahaya atau kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyelewengan dan penggelapan, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum telah terpenuhi”.

Berdasarkan uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa tujuan pengendalian internal merupakan hasil (*output*) dari suatu pengendalian internal yang baik, yang dapat dicapai dengan memperhatikan komponen pengendalian internal yang merupakan proses untuk menghasilkan pengendalian internal yang baik. Oleh karena itu, agar tujuan pengendalian internal tercapai, maka perusahaan harus mempertimbangkan komponen pengendalian internal.

2.1.2.3 Komponen Pengendalian Internal

Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO) yang dikutip oleh Amin Wdijaja Tunggal (2013:90), pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang berkaitan yakni:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
Merupakan suatu suasana organisasi, yang mempengaruhi kesadaran akan suatu pengendalian dari sikap orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan suatu fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan berstruktur. Mengidentifikasi 7 faktor penting untuk sebuah lingkungan pengendalian antara lain:
 - a. Komitmen kepada integritas dan nilai etika
 - b. Filosofi dan gaya operasi manajemen
 - c. Struktur organisasi
 - d. Komite auditor
 - e. Metode penerapan wewenang dan tanggung jawab
 - f. Praktik dan kebijakan tentang sumber daya manusia
 - g. Pengaruh eksternal
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu perusahaan dalam meyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijalankan.
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
Merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

5. Pemantauan (*Monitoring*)

Merupakan suatu proses yang menilai kualitas kerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

2.1.2.4 Keterbatasan Pengendalian Internal

Pelaksanaan struktur pengendalian internal yang efektif dan efisien haruslah mencerminkan keadaan yang ideal. Namun kenyataannya hal ini sulit untuk dicapai, karena dalam pelaksanaannya struktur pengendalian internal mempunyai keterbatasan-keterbatasan.

Keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian intern sebagaimana dikemukakan oleh Amin Widjaja (2013:26) yaitu:

1. Manajemen mengesampingkan pengendalian intern, pengendalian suatu entitas mungkin dikesampingkan oleh manajemen.
2. Kesalahan yang tidak disengaja oleh personil, sistem pengendalian intern hanya efektif apabila personil yang menerapkan dan melaksanakan pengendalian juga efektif.
3. Kolusi, efektivitas pemisahan fungsi terletak pada pelaksanaan individual sendiri atas tugas-tugas yang diberikan kepada mereka atau pelaksanaan pekerjaan seseorang diperiksa oleh orang lain. Sering terdapat suatu resiko bahwa kolusi antara individual akan merusak efektivitas pemisahaan tugas.

Menurut Azhar Susanto (2013:110) ada beberapa keterbatasan dari pengendalian internal, sehingga pengendalian internal dapat mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. Kesalahan (*Error*)
Yaitu kesalahan yang muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah satu perhatiannya selama bekerja terpecah.
- b. Kolusi (*Collusion*)
Kolusi terjadi ketika dua lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka bekerja.

- c. Penyimpangan Manajemen
 Karena manajer suatu organisasi memiliki lebih banyak otorisasi dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah, tidak efektif pada tingkat atas.
- b. Manfaat dan Biaya (*Cost and Benefit*)
 Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang menghasilkan manfaat yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengendalian tersebut.

Dari uraian pengertian dari para ahli tersebut dapat diinterpretasikan bahwa yang menjadi keterbatasan pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan perusahaan diabaikan oleh manajemen sehingga menimbulkan kelalaian dan kesalahan dalam pertimbangan yang mengakibatkan gangguan atau kolusi dan juga biaya yang dikeluarkan untuk penerapan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diterima.

2.1.2.5 Menilai Resiko Pengendalian Internal

Auditor harus memahami perancangan dan implementasi pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas resiko pengendalian sebagai bahan penilaian resiko salah saji material secara keseluruhan.

Hery (2016:148), menyatakan langkah-langkah menilai risiko pengendalian internal sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tujuan audit, hal ini dilakukan untuk jenis transaksi dengan menerapkan tujuan audit khusus yang berhubungan dengan transaksi.
2. Mengidentifikasi pengendalian yang ada, auditor menggunakan informasi mengenai pemahamannya atas pengendalian internal klien untuk mengidentifikasi pengendalian yang berperan dalam mencapai tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi.
3. Menghubungkan pengendalian dengan tujuan audit terukur, lewat bagian matriks pengendalian, terlihat bagaimana setiap pengendalian berperan

dalam mencapai satu atau lebih tujuan audit yang berhubungan dengan transaksi.

4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi defisiensi pengendalian, defisiensi yang signifikan, dan kelemahan yang material, auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian kunci tidak diterapkan dalam perancangan pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai bagian dari mengevaluasi risiko pengendalian dan kemungkinan salah saji laporan keuangan.
5. Menghubungkan defisiensi yang signifikan dan kelemahan yang material dengan tujuan audit terkait, setiap defisiensi yang signifikan atau kelemahan yang material dapat diterapkan pada satu atau lebih tujuan audit yang terkait.
6. Menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit yang terkait, auditor menggunakan semua informasi yang telah dibahas sebelumnya untuk menilai risiko pengendalian yang subjektif bagi setiap tujuan.

2.1.2.6 Pelaporan Pengendalian Internal

Berdasarkan Undang-Undang Sarbanes-Oxley yang dikutip oleh Arens et.

al. (2012) auditor diharuskan untuk menyusun laporan audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. *Rules Required: Requires each annual report of an issuer to contain an "internal control report" which shall:*
 - a. *State the responsibility of management for establishing and maintaining an adequate internal control structure and procedures for financial reporting.*
 - b. *Content an assessment, as of the end of issuer's structure and procedures of the issuer for financial reporting.*
2. *Internal Control Evaluation and Reporting: With respect to the internal control assessment required by subsection rules required, each registered public accounting firm that prepares or issues the audit report for the issuer shall attest to, and report on, the made under this subsection shall be made in accordance with standards of attestation engagements issued of adopted by the Board. Any such attestation shall not be subject of a separate engagements.*

2.1.3 Pencegahan *Fraud*

2.1.3.1 Pengertian *Fraud*

Amin Widjaja Tunggal (2016:1) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

“Kecurangan didefinisikan sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atau laporan keuangan, kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset”.

Definisi lain dari kecurangan (*fraud*) dikemukakan oleh Hery (2016:1) sebagai berikut:


“Kecurangan menggambarkan setiap penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas laporan keuangan. Kecurangan didefinisikan sebagai salah saji laporan keuangan yang disengaja. Dua kategori yang utama adalah pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset”.

Sedangkan menurut *The Institute of Internal Auditor (IIA)* dalam Arsy Nur Majaz (2014) kecurangan (*Fraud*) adalah:

“Kecurangan merupakan suatu ketidakberesan dan tindak ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh orang luar atau dalam”.

Dari beberapa uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa kecurangan (*fraud*) memiliki arti suatu tindakan penyimpangan yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu sehingga mengakibatkan orang lain/kelompok menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.3.2 Faktor-faktor Terjadinya *Fraud*



Gambar 2.1
Fraud Triangle

Menurut SAS 99 (AU 316) yang dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2016:4) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*, yaitu:

1. *Pressure* (Tekanan)
Tekanan ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong seorang berani melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Faktor ini berasal dari individu si pelaku dimana ia merasa bahwa tekanan kehidupan yang begitu berat memaksa si pelaku melakukan kecurangan untuk keuntungan pribadinya. Hal ini terjadi biasanya dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja kurang atau pola hidup serba mewah sehingga si pelaku terus-menerus merasa kekurangan. Namun tekanan juga dapat berasal dari lingkungan tempatnya bekerja. Seperti: lingkungan kerja yang tidak menyenangkan, karyawan merasa diperlakukan secara adil, adanya proses penerimaan yang tidak *fair*.
2. *Opportunity* (Kesempatan)
Merupakan faktor yang sepenuhnya berasal dari luar individu, yakni berasal dari organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan. Kesempatan melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan. Dengan kedudukan yang dimiliki, si pelaku merasa memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Ditambah lagi dengan sistem pengendalian dari organisasi yang kurang memadai.
3. *Rationalization* (Rasionalisasi)
Si pelaku merasa memiliki alasan yang kuat yang menjadi dasar untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Serta mempengaruhi pihak lain untuk menyetujui apa yang dia lakukan.

Sedangkan menurut standar audit yang dikutip oleh Hery (2016:200), ada tiga kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan, antara lain:

1. Insentif atau tekanan, manajemen maupun karyawan memiliki insentif, dorongan, atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
2. Peluang, keadaan yang memberi peluang atau kesempatan bagi manajemen maupun karyawan untuk melakukan kecurangan.
3. Perilaku atau pembenaran atas tindakan, suatu perilaku atau karakter yang membuat manajemen maupun karyawan melakukan tindakan yang tidak jujur, atau lingkungan yang membuat mereka bertindak tidak jujur dan membenarkan tindakan tidak jujur tersebut.

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud* yaitu karena adanya tekanan, kesempatan atau peluang, dan perilaku seseorang yang menjadi dasar kuat yang mempengaruhi pikiran diri orang itu sendiri.

2.1.3.3 Klasifikasi *Fraud*

Menurut Siti dan Ely (2010:64) dalam Ahmad Hamdani (2015) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) ke dalam dua kelompok utama yaitu:

1. Kecurangan laporan keuangan (*fraudulent Financial reporting*) merupakan salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan, untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, yang menyebabkan laporan keuangan menjadi menyesatkan secara material. Kecurangan ini mencakup tindakan seperti:
 - a. Manipulasi, pemalsuan dan penggelapan data akuntansi dan dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
 - b. Representasi yang salah atau hilangnya peristiwa, transaksi atau informasi yang signifikan.
 - c. Penerapan salah prinsip akuntansi yang disengaja, berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian, atau pengungkapan.
2. Penyalahgunaan aset (*missappropriation of assets*) merupakan salah saji yang timbul dari pencurian aset entitas yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kecurangan ini mencakup tindakan :
 - a. Penggelapan tanda terima barang/uang

- b. Pencurian aset
- c. Tindakan yang menyebabkan entitas harus membayar atas harga barang yang tidak diterima.

Sedangkan Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo (2014:396) mengklasifikasikan kecurangan sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan yang curang, adalah saji atau pengauditan jumlah atau pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu para pemakai laporan itu. Sebagian besar kasus melibatkan salah saji jumlah yang disengaja, bukan pengungkapan.
2. Penyalahgunaan (*missappropriation*) aset adalah kecurangan yang melibatkan pencarian aset entitas. Istilah penyalahgunaan aset biasanya digunakan untuk mengacu pada pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam organisasi.

Sedangkan Setianto, dik (2008:11) dalam Rosa Mulyana (2017) mengklasifikasikan kecurangan (*fraud*) sebagai berikut:

1. *Employee embezzlement* atau *occupational fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan pegawai karena jabatan atau kedudukannya dalam organisasi, yang menjadi korban atau yang dirugikan adalah organisasi atau perusahaan.
2. *Management fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, biasanya dengan melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak benar untuk keuntungan organisasi atau perusahaan. Untuk menarik investor, manajemen merekayasa laporan keuangannya yang tidak baik menjadi seolah-olah menguntungkan (hal ini dikenal juga sebagai *fraudulent Financial reporting*). Management fraud ini termasuk dalam kategori kejahatan kerah putih (*white color Crime*).
3. *Invesment scam*, yaitu kecurangan yang dilakukan dengan membujuk investor untuk menanamkan uangnya pada suatu bentuk investasi dengan janji akan memperoleh hasil investasi yang berlipat dalam waktu cepat.
4. *Vendor fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemasok atau organisasi yang menjual barang/jasa dengan harga yang terlalu tinggi dibandingkan dengan kualitasnya, atau barang/jasanya tidak direalisasikan walaupun pembeli telah membayar, korbannya adalah pembeli.
5. *Customer fraud*, yaitu kecurangan yang dilakukan pembeli/pelanggan, pembeli tidak/kurang membayar harga barang/jasa yang diterima, korbannya adalah penjual.
6. *Computer fraud*, kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak program komputer, Ite data, sistem informasi, alat atau media yang

digunakan yang mengakibatkan kerugian bagi organisasi yang sistem komputernya dimanipulasi.

2.1.3.4 Tanda-tanda Adanya *Fraud*

Menurut W. Steve Albrecht dalam bukunya yang berjudul *Fraud Examination* yang dikutip oleh Karyono (2013:95) ada enam jenis tanda-tanda adanya *fraud* yaitu sebagai berikut:

1. Keganjilan Akuntansi
Keganjilan akuntansi (*accounting anomalies*) atau penyimpangan akuntansi karena adanya rekayasa dari pelaku, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat terdeteksi dari akuntansinya.
2. Kelemahan Pengendalian Internal
Pengendalian internal antara lain dirancang untuk dapat mengamankan harta milik organisasi. Jika pengendalian internal tidak berfungsi efektif sebagai sarana kendali, maka kemungkinan besar terjadi *fraud*.
3. Penyimpangan Analisis
Memahami tanda-tanda *fraud* dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai analisis berupa:
 - a. Analisis vertikal adalah analisis hubungan antar item-item dalam laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas) tahun lalu dengan tahun ini yang digambarkan dalam persentase.
 - b. Analisis horizontal adalah analisis persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan.
 - c. Analisis rasio adalah perbandingan item-item dalam laporan keuangan seperti rasio kas (*cash ratio*), rasio cepat (*quick ratio*), dan rasio lancar (*current ratio*).
 - d. Analisis rendemen adalah perbandingan antara hasil barang jadi dengan bahan bakunya.
4. Gaya Hidup Berlebihan
Tekanan ekonomi merupakan salah satu penyebab timbulnya niat melakukan tindakan *fraud*. Setelah *fraud* berhasil, gaya hidup pelaku berubah menjadi berlebihan (*extravagant lifestyle*). Hal ini terlihat dari hasil penelitian tertutup (secara diam-diam) diperoleh kenyataan bahwa pelaku ternyata:
 - a. Hidupnya sangat boros
 - b. Hidupnya konsumtif, suka membeli barang mewah dan mobil mewah padahal penghasilan resminya tidak memungkinkan untuk belanja seperti itu. Oleh karena itu, gaya hidup berlebihan merupakan tanda adanya *fraud* yang perlu diwaspadai dan ditindaklanjuti.

5. Kelakuan Tidak Biasa
Kelakuan tidak biasa (*unusual behavior*) atau perilaku menyimpang sebagai akibat rasa bersalah dan adanya rasa takut, sehingga kelakuan tidak biasa ini merupakan gejala terjadinya *fraud*.
6. Pengaduan
Pengaduan (*tip or complain*) atau adanya keluhan atas kegiatan atau pelayanan oleh organisasi atau pegawai hanya dianggap sebagai gejala karena pengaduan tersebut belum tentu benar. Pihak ketiga yang mengadukan mungkin untuk memperoleh kepentingan individu semata, sedangkan karyawan yang mengadukan karena iri hati atau masalah pribadi lain.

Adapun tanda-tanda kecurangan yang disebutkan oleh Tunggal (2010:61)

antara lain adalah:

1. Terdapat perbedaan angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun-tahun sebelumnya.
2. Tidak ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas .
3. Tidak ada rotasi pekerjaan karyawan.
4. Pengendalian internal yang tidak baik.
5. Situasi karyawan yang sedang dalam tekanan.

2.1.3.5 Pengertian Pencegahan *Fraud*

Pencegahan *fraud* menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut Pusdiklatwas BPKP (2008:37) adalah sebagai berikut:

“Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud (*fraud triangle*)”.

Sedangkan menurut Karyono (2013:47) definisi pencegahan *fraud* adalah:

“Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan (*fraud*).”

Pengertian pencegahan *fraud* menurut Amin Widjaja Tunggal (2016:59) adalah sebagai berikut:

“Pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*”.

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa pencegahan *fraud* merupakan suatu upaya, sistem dan prosedur reintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab *fraud*, menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya kecurangan, dan menghalangi terjadinya *fraud*.

2.1.3.6 Metode Pencegahan *Fraud*

Metode pencegahan *fraud* yang lazim ditetapkan menurut Karyono (2013 : 48) yaitu:

- a. Mencegah kecurangan (*fraud*) dengan menerapkan kendali intern yang andal.
Pengendalian intenal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris atau entitas, manajemen dan personel lain yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkaitan dengan tujuan beberapa kategori yaitu efektifitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pencegahan terjadi apabila pengendalian tersebut dapat mendeteksi adanya *fraud* pada suatu aktivitas tanpa menunggu adanya audit.
- b. Mencegah *fraud* menurut teori *Triangle Fraud*.
Menurut segitiga *fraud* (*triangle fraud*) faktor pendorong terjadinya *fraud* adalah tekanan, kesempatan, dan pembenaran. Untuk mencegahnya diperlukan langkah-langkah untuk meminimalisir sebab terjadinya yaitu:
 1. Mengurangi “tekanan” situasional yang menimbulkan kecurangan
 2. Mengurangi “kesempatan” melakukan kecurangan
 3. Mengurangi “pembenaran” melakukan kecurangan dengan memperkuat integritas pribadi pegawai.
- c. Mencegah kecurangan (*fraud*) menurut *Gone Theory*
Menurut *Ghone Theory*, faktor pendorong terjadinya kecurangan adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan.
 1. Keserakahan (*greeds*)

Keserakahan berkaitan dengan moral dan perilaku serakah yang secara potensial ada pada setiap orang. Untuk mencegah agar keserakahan tersebut dapat diminimalisir antara lain dilakukan dengan:

- Mendorong pelaksanaan umat menjalankan ibadah agama secara benar.
 - Perbaiki sistem pendidikan
 - Peningkatan fasilitas umum diantaranya transportasi pembenahan atau penerapan secara konsisten kode etik pegawai.
2. Kesempatan (*Opportunity*)
Kesempatan berkaitan dengan adanya keadaan organisasi yang kondisi pengendaliannya lemah dapat saja terjadi tindak kecurangan apapun karena lemahnya struktur pengendalian internalnya. Untuk mencegahnya dengan:
- Peningkatan kualitas pengendalian internal
 - Peningkatan keteladanan dari semua individu
 - Mengembangkan kepemimpinan yang tangguh
 - Menetapkan etika ada aturan perilaku bagi setiap profesi yang merupakan batasan setiap profesi dalam bekerja.
3. Kebutuhan (*Needs*)
Kebutuhan berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang kehidupan yang layak untuk mengatasi:
- Perbaiki pendapatan gaji yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kinerja
 - Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan
 - Sistem kinerja dan penghargaan yang wajar sehingga karyawan merasa diperhatikan secara adil
4. Pengungkapan (*Exposure*)
Pengungkapan dimaksud berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi hukum bagi pelaku kecurangan. Agar tercipta konsekuensi hukum yang tegas, antara lain perlu dilakukan:
- Pelaksanaan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelaku kecurangan
 - Bentuk pranata hukum yang tegas
 - Penyebarluasan produk hukum

Sedangkan Pusdiklatwas BPKP (2008:38) yang dikutip Budi Fahreza (2014) menyatakan beberapa metode atau upaya-upaya pencegahan yang lazim ditetapkan oleh manajemen mencakup beberapa langkah berikut:

1. Penetapan kebijakan anti *fraud*
2. Prosedur pencegahan baku
3. Organisasi

4. Teknik pengendalian
5. Kepekaan terhadap *fraud*

2.1.3.7 Tujuan Pencegahan *Fraud*

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut Pusdiklatwas BPKP (2008:38) dalam Budi Fahreza (2014) mengungkapkan tujuan pencegahan *fraud* adalah sebagai berikut:

- a. *Prevention*, untuk memperkecil peluang terjadinya kecurangan (*fraud*) dan untuk mencegah terjadinya *fraud* secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *Deterrence*, menangkai pelaku potensial bahkan tindakan untuk yang bersifat coba-coba, menurunkan tekanan pada pegawai;
- c. *Disruption*, mempersulit gerak langkah pelaku *fraud* sejauh mungkin dan meminimalisasi alasan atas pbenaran tindakan *fraud* yang dilakukan,
- d. *Identification*, mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian, serta untuk meminimalisasi alasan atau Pbenaran tindakan *Fraud* yang dilakukan;
- e. *Civil action Protection*, melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan kecurangan kepada pelakunya.

Sedangkan Amin Widjaja Tunggal (2012:33) memaparkan tujuan pencegahan kecurangan (*fraud*), yaitu:

1. Ciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu.
2. Proses rekrutmen yang jujur.
3. Pelatihan *fraud awareness*.
4. Lingkup kerja yang positif.
5. Kode etik yang jelas, mudah dimengerti, dan ditaati.
6. Program bantuan kepada pegawai yang mendapat kesulitan.
7. Tanamkan kesan bahwa setiap tindak kecurangan akan mendapatkan sanksi setimpal.

Dari uraian di atas dapat diinterpretasikan bahwa tujuan pencegahan *fraud* merupakan langkah yang dilakukan untuk mencegah atau memperkecil peluang terjadinya *fraud* serta mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi yang memungkinkan seseorang berbuat kecurangan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Fungsi Audit Internal terhadap Pelaksanaan Pengendalian Internal

Fungsi audit internal menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001) dalam “Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)” adalah sebagai berikut:

”Fungsi audit internal dapat terdiri dari satu atau lebih individu yang melaksanakan aktivitas audit internal dalam suatu entitas. Mereka secara teratur memberikan informasi tentang berfungsinya pengendalian, memfokuskan sebagian besar perhatian mereka pada evaluasi terhadap desain tentang kekuatan dan kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki pengendalian internal.”

Hasil penelitian Hirt (2008:1) mengungkapkan bahwa:

“Perusahaan yang memfungsikan internal audit dengan baik secara umum memiliki pengendalian internal yang lebih baik”.

Dalam hasil penelitian Edward Chrismantha Sebayang (2011), Fungsi audit internal berperan dalam menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian internal sehingga aktivitas-aktivitas di dalam perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien.

Mulyadi (2010:2012) mengungkapkan bahwa untuk menilai keefektifan pelaksanaan pengendalian internal yang dimiliki perusahaan, maka audit internal harus:

1. Mereview keandalan (reliabilitas dan integritas)
2. Mereview berbagai sistem yang telah ditetapkan
3. Mereview berbagai cara yang dipergunakan
4. Mereview berbagai operasi atau program.

2.2.2 Pengaruh Pelaksanaan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Fraud*

Amin Widjaja Tunggal (2016:33), mengemukakan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengurangi atau meminimalisasikan kesempatan berbuat *fraud* dengan mengimplementasikan pengendalian internal yang baik.

Karyono (2013:47) menjelaskan tentang hubungan pengendalian internal dengan pencegahan kecurangan sebagai berikut:

“Pencegahan kecurangan yang utama ialah dengan menetapkan sistem pelaksanaan pengendalian internal dalam setiap aktivitas organisasi. Pelaksanaan pengendalian internal agar dapat efektif mencegah kecurangan harus handal dalam rancangan struktur pengendaliannya dan praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.”

Hasil penelitian Eka Arianty (2011), mengungkapkan bahwa jika pelaksanaan pengendalian internal suatu perusahaan tidak baik, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* sangat besar. Dan jika pelaksanaan pengendalian internal baik maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan *fraud* dapat diperkecil.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Budi Fahreza (2014) menyatakan bahwa pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan melaksanakan pengendalian internal yang baik.

Agar pencegahan *fraud* berjalan dengan baik maka pelaksanaan pengendalian internal harus dilakukan dengan baik sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:90) yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)
5. Pemantauan (*Monitoring*)

2.2.3 Pengaruh Fungsi Audit Internal terhadap Pencegahan *Fraud* melalui Pelaksanaan Pengendalian Internal


Menurut Amin Widjaja Tunggal (2012:65) Audit Internal memainkan peranan penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti *fraud* telah berjalan efektif. Aktivitas fungsi audit internal dapat mencegah sekaligus mengatasi *fraud*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suginam (2016), mengungkapkan bahwa fungsi audit internal dapat menjadi barometer standar perilaku di dalam organisasi melalui aktivitas pengendalian internal yang dilakukan secara berkesinambungan, yang mendorong terciptanya iklim kerja yang efisien. Fungsi audit internal berperan aktif sebagai mitra manajemen dalam pencegahan *fraud*.

Audit internal yang dilakukan di dalam perusahaan akan dapat membantu pimpinan perusahaan dalam mengawasi dan mengevaluasi pengendalian internal yang ada di perusahaan. Apabila adanya penyelewengan dalam kegiatan perusahaan atau adanya kelemahan pada pelaksanaan pengendalian internal perusahaan, maka dengan melakukan audit internal secara *continue* dan memadai, penyelewengan dan kelemahan tersebut akan dapat diketahui dan dicegah untuk tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Salah satunya untuk meningkatkan pengendalian internal secara efektif (Syukur, 2010).

2.2.4 Bagan Kerangka Pemikiran

Seiring dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka kegiatan dan masalah yang dihadapi perusahaan akan semakin kompleks sehingga semakin sulit untuk mengawasi seluruh kegiatan dan operasi perusahaan, dan semakin besar kemungkinan terjadinya *fraud* (Kecurangan). “Kecurangan didefinisikan sebagai konsep legal yang luas, kecurangan menggambarkan setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang atau pihak lain”. Amin Widjaja Tunggal (2016:1) Sebelum kecurangan terjadi, maka kita harus melakukan pencegahan. “Pencegahan *fraud* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan (*fraud*)”. Karyono (2013:47)



Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pemikiran

2.2.5 Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan fungsi audit internal terhadap pelaksanaan pengendalian internal dan dampaknya terhadap efektivitas pencegahan *fraud*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Suginam (2016)	Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia)	<ul style="list-style-type: none"> • X = Peran Audit Internal • Y = Pencegahan <i>Fraud</i> 	Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diterima maka internal audit perusahaan sangat memiliki peran yang besar di dalam perusahaan untuk mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas kegiatan perusahaan terutama dalam pencegahan <i>fraud</i> .
2	Teuku Ferryza Kurniawan (2017)	Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) (Studi Kasus pada Kantor Pos Besar (Regional V) PT Pos Indonesia (Persero)).	<ul style="list-style-type: none"> • X = Pengendalian Internal • Y = Pencegahan Kecurangan (<i>Fraud</i>) 	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.
3	Budi Fahreza (2014)	Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none"> • X_1 = Audit Internal • X_2 = 	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa audit

		Intern Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada PT Telkom Indonesia (Persero)).	Pengendalian Internal <ul style="list-style-type: none"> • Y = Pencegahan Kecurangan 	internal dan pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> .
4	Rozmita Dewi Yuniarti Rozali (2014)	Pengaruh Efektifitas Fungsi Audit Internal terhadap Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal (Studi pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung)	<ul style="list-style-type: none"> • X = Efektivitas Fungsi Audit Internal • Y = Pengungkapan Kelemahan Pengendalian Internal 	Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi audit internal terhadap pengungkapan kelemahan pengendalian internal pada BUMN yang berkantor pusat di Kota Bandung menunjukkan pengaruh yang positif.
5	Eka Arianty Arfah (2011)	Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang Dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan (Studi pada Rumah Sakit Pemerintah Dan Swasta Di Kota Bandung)	<ul style="list-style-type: none"> • X = Penerapan Pengendalian Internal • Y = Pencegahan <i>Fraud</i> • Z = Kinerja Keuangan 	Terdapat pengaruh positif antara Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengadaan Barang Dan Implikasinya Pada Kinerja Keuangan.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- Persamaan: Penulis menggunakan variabel-variabel penelitian yang sama yaitu audit internal, pengendalian internal, dan pencegahan *fraud*.
- Perbedaan: Penulis mengubah dimensi variabel penelitian menjadi fungsi audit internal, pelaksanaan pengendalian internal, dan pencegahan *fraud*. Selain itu, penulis melakukan studi penelitian di perusahaan yang berbeda dengan penelitian terdahulu.

2.3 Hipotesis Penelitian

Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2013:93) adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, menjadi landasan bagi penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H1: Terdapat pengaruh yang signifikan fungsi audit internal terhadap pelaksanaan pengendalian internal
- H2: Terdapat pengaruh yang signifikan pelaksanaan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*
- H3: Terdapat pengaruh yang signifikan fungsi audit internal terhadap pencegahan *fraud*.
- H4: Terdapat pengaruh yang signifikan fungsi audit internal terhadap pencegahan *fraud* melalui pelaksanaan pengendalian internal.

